

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan zaman memasuki peradaban digital, yang akan mengubah cara orang hidup, bekerja, dan berinteraksi. Internet telah menjadi dasar peradaban modern berkat revolusi TIK yang cepat. Internet sekarang lebih dari sekadar alat komunikasi; itu adalah sebuah ekosistem global yang memungkinkan pertukaran informasi tanpa batas geografis, memungkinkan interaksi sosial yang dinamis, dan membuka ruang baru bagi ekspresi individu dan kelompok. Fenomena ini tampaknya sangat nyata di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah pengguna internet, terutama di platform media sosial, internet telah berubah menjadi tempat penting bagi masyarakat untuk bertukar pendapat, berbagi informasi, dan membangun perspektif. Perubahan ini tidak hanya mencakup perubahan alat, namun ada pergeseran paradigma tentang cara masyarakat berinteraksi dengan ruang publik (Miskal et al., 2023).

Individu atau masyarakat sekarang memiliki kekuatan baru untuk berpartisipasi dalam diskursus publik berkat kemudahan akses internet dan kecepatan penyebaran informasi, terutama melalui media sosial. Sekarang semua orang memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka, menanggapi masalah saat ini, dan bahkan memengaruhi opini publik dengan cara yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah contoh kebebasan berekspresi yang didorong oleh kemajuan teknologi, hak asasi manusia yang dilindungi dalam konstitusi banyak negara, termasuk Indonesia. Kekuatan ini, seperti kedua mata uang, juga membawa risiko dan tantangan yang kompleks. Internet, yang sangat mudah

diakses dan anonim, seringkali menjadi sarana yang dapat disalahgunakan, menimbulkan masalah baru bagi tatanan hukum dan sosial (Sari, 2019).

Masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia pun mulai menghadapi kenyataan bahwa fenomena-fenomena negatif yang merusak akan muncul di tengah gegap gempita kebebasan dan kemudahan berekspresi di internet. Penyebaran ujaran kebencian melalui platform digital adalah salah satu yang paling menonjol dan meresahkan. Dengan sifatnya yang provokatif dan memecah belah, ujaran kebencian telah terbukti memiliki kemampuan untuk memicu konflik sosial, mengancam stabilitas politik, dan pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius. Hasilnya telah menyebar ke dunia nyata, menghancurkan persatuan sosial dan menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, bukan hanya di dunia maya.

Menyikapi meningkatnya masalah ini, negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan besar untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara menjaga kebebasan berekspresi dan melindungi masyarakat dari efek negatif ujaran kebencian. Tugas negara adalah memastikan bahwa ruang digital tidak berubah menjadi negara bebas yang tidak memiliki aturan di mana hak-hak individu dilecehkan. Akibatnya, kerangka regulasi yang kuat dan fleksibel menjadi tak terhindarkan (Marpaung & Sazali, 2025). Pada awalnya, Indonesia telah mengambil tindakan untuk menangani masalah ini melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) yang berfokus pada transaksi elektronik. Namun, undang-undang ini kemudian diperluas untuk menangani penyalahgunaan informasi dan komunikasi, termasuk

ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan berita bohong. Namun, pelaksanaan regulasi ini menimbulkan berbagai komplikasi dan menimbulkan masalah hukum yang membutuhkan penyelidikan lebih lanjut, seperti yang akan dijelaskan lebih lanjut di latar belakang masalah.

Internet menjadi instrumen penting dalam kehidupan sehari-hari di era globalisasi yang ditandai oleh pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan internet, orang sekarang dapat berkomunikasi, berbagi informasi, dan menyatakan pendapat mereka dengan lebih mudah dan cepat. Internet telah menjadi media utama dalam aktivitas masyarakat di Indonesia, terutama dalam berbagi informasi, perspektif, dan opini melalui platform digital seperti media sosial. Dewasa ini pertumbuhan jumlah pengguna internet di Indonesia makin meningkat dan sebagian besar dari mereka menggunakan media sosial sebagai cara utama mereka berinteraksi dan berkomunikasi. Namun, kemajuan teknologi ini juga menyebabkan masalah baru, salah satunya adalah penyebaran ujaran kebencian melalui platform digital. Fenomena ini telah menjadi masalah besar di banyak negara, termasuk Indonesia, karena dampaknya yang signifikan terhadap kehidupan sosial, politik, dan hukum (Sinaga & Putri, 2020).

Pengaturan terkait penyebaran ujaran kebencian melalui internet diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Regulasi ini pertama kali dibuat sebagai upaya untuk mengatasi berbagai masalah hukum yang terkait dengan transaksi elektronik dan penyalahgunaan teknologi informasi, termasuk penyebaran ujaran kebencian di internet.

Kehadiran Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan respons terhadap perkembangan teknologi informasi yang pesat, dengan tujuan utama melindungi masyarakat dari dampak negatif penggunaan teknologi digital. UU ini awalnya dirancang untuk mengatur transaksi elektronik, namun seiring waktu, UU ITE menjadi instrumen hukum yang juga digunakan untuk menangani kasus-kasus ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan penyebaran berita bohong atau *hoaks* (Hartanto et al., 2025).

Pengaturan tindakan manusia untuk mengimplementasikan hak kebebasan berekspresi didalam ketentuan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE menkankan pada ujaran kebencian sebagai salah satu pasal yang paling bermasalah. Pasal tersebut menyatakan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”. Tujuan dari pasal ini adalah untuk mencegah konflik yang disebabkan oleh ujaran kebencian, tetapi definisi dan batasan ujaran kebencian sangat luas dan dapat ditafsirkan secara berbeda sehingga karena sifatnya yang ambigu, definisinya yang tidak jelas, dan batasannya yang tidak jelas, banyak pihak berpendapat bahwa undang-undang ini cenderung disalahgunakan untuk mengekang kebebasan berekspresi.

Berbagai kalangan, termasuk akademisi, aktivis hak asasi manusia, dan praktisi hukum, sangat memperhatikan hal ini. Akibatnya, pemerintah mengadopsi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan dari UU ITE

sebelumnya. Perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, yang merupakan revisi dari UU ITE, dimaksudkan untuk meningkatkan kepastian hukum, terutama dalam hal implementatifnya. Akan tetapi, beberapa permasalahan menunjukkan bahwa perubahan ini belum sepenuhnya menyelesaikan masalah ketidakpastian hukum. Menurut Wahyudi Djafar dalam Supiyanti (2020), revisi UU ITE memang memberikan beberapa perbaikan, seperti pengurangan ancaman pidana dan lebih mengedepankan asas keadilan restoratif, namun masalah mendasar terkait multitafsir pasal-pasal yang mengatur ujaran kebencian masih belum terselesaikan, meskipun ada perbaikan, masih banyak perdebatan mengenai efektivitas perubahan tersebut.

Susanti (2021) menekankan bahwa revisi tersebut belum sepenuhnya menangani masalah tafsiran berbagai pasal UU ITE, terutama yang berkaitan dengan ujaran kebencian. Hal ini menciptakan celah yang memungkinkan kebebasan berekspresi dikriminalisasi, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pengguna internet. Menurut Teori Hukum Positif Hans Kelsen, kepastian hukum berarti hukum harus dapat memberikan aturan yang jelas, tegas, dan tidak ditafsirkan. Ketidakpastian hukum ini bertentangan dengan prinsip ini. Han Kelsen (2019) berpendapat bahwa aturan yang ambigu atau terlalu luas dalam penerapannya akan menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dan memungkinkan aparat penegak hukum menyalahgunakan wewenang mereka. Hal ini dapat mengganggu prinsip *rule of law*, yang berarti bahwa hukum harus menjadi standar yang adil dan konsisten untuk mengatur perilaku masyarakat.

Prinsip dasar sistem hukum adalah kepastian hukum, yang berfungsi penting untuk menjamin bahwa setiap subjek hukum, baik individu maupun badan, memiliki pemahaman yang jelas tentang standar hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan mereka dapat disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum. Pertanyaan tentang kepastian hukum muncul dalam konteks perubahan UU ITE karena beberapa alasan (Herlambang, 2020). Pertama, ujaran kebencian memiliki definisi yang sulit. Penegak hukum berbeda-beda dalam memahami UU ITE karena tidak mendefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan ujaran kebencian. Penyebar ujaran kebencian biasanya ditujukan kepada individu atau kelompok masyarakat yang berbeda, terlepas dari perbedaan suku, agama, ras, etnis, dan lain-lain. Akibatnya, ujaran kebencian dapat dikategorikan sebagai tindakan diskriminatif (Parera & Silambi, 2018).

Kedua, penerapan undang-undang ujaran kebencian seringkali bersifat subjektif dan bergantung pada perspektif penegak hukum, yang dapat menyebabkan ketidakadilan. Dalam banyak kasus, orang yang menyatakan kritik atau pendapatnya secara damai malah didakwa dengan pasal ujaran kebencian. Di sisi lain, pelanggaran yang lebih serius tidak ditindak dengan tegas. Kondisi ini menimbulkan keresahan di masyarakat karena hukum yang seharusnya memberikan keadilan justru menjadi alat untuk menghalangi kebebasan berbicara.

Ketiga, ada kekhawatiran bahwa individu tertentu dapat menyalahgunakan UU ITE untuk kepentingan pribadi atau politik, meskipun perubahan telah dilakukan. Misalnya, kasus-kasus yang melibatkan tokoh publik sering dianggap sebagai cara untuk mekriminalisasi oposisi atau pihak-pihak yang dianggap

mengganggu kepentingan penguasa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang telah diubah secara formal, praktik bisnis masih menunjukkan ketidakpastian hukum dan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.

kepentingan untuk memahami bahwa ketidakpastian hukum berdampak pada kehidupan sosial secara nyata. Ketika aturan tidak jelas, orang ragu untuk berbicara. Mereka takut akan jerat hukum yang tidak proporsional atau subjektif. Hal ini bahkan dapat mengikis kepercayaan terhadap sistem hukum itu sendiri dan menghambat partisipasi publik dalam diskusi penting. Oleh karena itu, perbaikan harus mencakup lebih dari sekedar revisi teks undang-undang namun juga harus mencakup upaya untuk meningkatkan standar penegakan hukum dan interpretasi di lapangan.

Isu masalah ujaran kebencian di media sosial membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh. Penyebaran informasi, termasuk ujaran kebencian, sangat sulit dikendalikan karena internet yang cepat, masif, dan seringkali anonim. Salah satu masalah utama adalah bagaimana membuat lingkungan digital yang aman dari ujaran kebencian tanpa mengorbankan hak warga negara untuk menyuarakan pendapat dan kritik mereka. Keseimbangan ini sangat penting karena internet juga memungkinkan diseminasi informasi dan kontrol sosial, yang keduanya sangat penting bagi demokrasi.

Senada dengan itu, masalah ketidakpastian hukum ini menunjukkan betapa pentingnya masyarakat memiliki literasi digital yang tinggi. Banyak pengguna internet, terutama di platform media sosial, mungkin tidak memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dari apa yang mereka unggah atau bagikan. Untuk mencegah

ujaran kebencian, orang dapat dididik tentang batasan kebebasan berekspresi, etika digital, dan ujaran kebencian. Oleh karena itu, diharapkan kesadaran hukum masyarakat meningkat, sehingga mengurangi kasus ketidaktahuan.

Sejak UU ITE dan perubahannya, kasus yang berkaitan dengan tuduhan ujaran kebencian di media sosial meningkat. Kasus besar, seperti yang melibatkan aktivis, politisi, dan orang biasa, biasanya menghasilkan hukuman pidana. Di satu sisi, tindakan ini dianggap penting untuk menjaga stabilitas sosial dan mencegah penyebaran ujaran kebencian yang dapat memicu konflik di antara orang-orang (Tan, 2022). Di sisi lain, ada kemungkinan bahwa hukuman yang diberikan tidak proporsional, yang pada gilirannya mengakibatkan pembatasan kebebasan berekspresi yang berlebihan. Pembatasan tersebut dalam hukum pidana memiliki korelasi dengan aspek kepastian hukum dan prinsip-prinsip keadilan. Ketidakpastian dalam penerapan hukum dapat menimbulkan kesan bahwa hukum tidak lagi menjadi alat untuk mencapai keadilan, melainkan menjadi alat untuk kepentingan tertentu.

Undang-Undang ITE memperkenalkan beberapa konsep hukum baru yang selama ini menimbulkan kontroversi bagi para pihak yang terkait dengan penggunaan transaksi elektronik melalui media telekomunikasi dan teknologi informasi, khususnya internet dan komputer juga menimbulkan ambiguitas (Junaidi et al., 2020). Ambiguitas tersebut dalam penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait ujaran kebencian, meskipun telah ada revisi melalui Undang-Undang hal itu bertujuan untuk mengatur transaksi elektronik dan melindungi masyarakat dari dampak negatif teknologi digital, definisi ujaran

kebencian yang ambigu dan multitafsir dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE meskipun berdasarkan perubahannya dalam UU No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebabkan kekhawatiran penyalahgunaan untuk mengekang kebebasan berekspresi. Pasal tersebut menyatakan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”. Ketidakpastian hukum muncul karena definisi dan batasan ujaran kebencian dalam pasal ini sangat luas dan dapat ditafsirkan secara berbeda, sehingga dianggap ambigu, tidak jelas, dan cenderung disalahgunakan untuk mengekang kebebasan berekspresi.

Ketidakjelasan ini berujung pada penerapan hukum yang subjektif oleh penegak hukum, potensi kriminalisasi kebebasan berekspresi yang damai, serta kekhawatiran penyalahgunaan undang-undang untuk kepentingan pribadi atau politik. Akibatnya, alih-alih memberikan kepastian dan keadilan, UU ITE justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan dianggap berpotensi menjadi alat pembatas kebebasan berbicara, yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan hak asasi manusia, sehingga dapat dipahami bahwa ambiguitas dan cakupan yang terlalu luas pada Pasal 28 Ayat (2) UU ITE menjadi inti permasalahan ketidakpastian hukum. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan multitafsir dalam penegakan hukum, tetapi juga berpotensi mengancam kebebasan berekspresi masyarakat karena rentan disalahgunakan. Oleh karena itu, urgensi untuk meninjau ulang dan merumuskan definisi yang lebih jelas serta batasan yang tegas terhadap

ujaran kebencian dalam regulasi ini menjadi krusial, demi terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang seimbang di era digital.

Agar dapat memberikan gambaran tentang bagaimana Undang-Undang ITE mengubah undang-undang terkait ujaran kebencian dan kebebasan berekspresi dari waktu ke waktu, sangat penting untuk melakukan perbandingan normatif secara sistematis. Tabel berikut menggambarkan evolusi pasal-pasal yang relevan, karakteristik regulasi, dan tingkat kekaburan standar selama setiap tahap perubahan UU ITE, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai seberapa konsisten negara menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Tabel 1.1 Perbandingan Perubahan Pengaturan *Hate Spech*

No	Peraturan	Pasal Terkait	Rumusan Norma	Catatan Perubahan
1	UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE	Pasal 28 ayat (2)	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).	Tidak dijelaskan secara rinci mengenai bentuk, medium, atau standar objektif.
2	UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE	Pasal 28 ayat (2)	Tidak termuat perubahan redaksional dari versi 2008.	Fokus revisi UU 2016 lebih pada pengurangan pidana dan penguatan mekanisme hukum, bukan pada substansi

				norma pasal 28 ayat (2).
3	UU No. 1/2024 tentang UU ITE perubahan kedua	Pasal 27A (<i>penambahan baru</i>) dan Pasal 28 ayat (2)	Pasal 27A: “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan muatan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok berdasarkan atas SARA.” Pasal 28 ayat (2): Dipertegas mengenai penyebaran informasi elektronik yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA dan ancaman terhadap ketertiban umum.	Penambahan unsur “muatan kebencian” dan penyempitan subjek pada Pasal 27A. Penguatan frasa mengenai “ancaman terhadap stabilitas sosial-politik” memperluas cakupan tafsir aparat hukum. - Dikhawatirkan multitafsir karena tidak disertai batasan objektif atau parameter yang konkret.

Berdasarkan pada sudut pandang teoritis, ketidakpastian hukum dalam pembentukan UU ITE menunjukkan perlunya peninjauan kembali terhadap pasal-pasal yang mengatur tentang ujaran kebencian. Selain itu, diperlukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku di ruang digital benar-benar responsif terhadap perubahan teknologi dan sosial, serta mampu melindungi hak-hak dasar warga negara, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat tanpa rasa takut akan kriminalisasi.

Atas dasar hal tersebut diatas, penelitian tentang konsekuensi hukum dari perubahan UU ITE yang melarang ujaran kebencian sangat penting. Studi ini tidak hanya mengkaji atau melihat teks hukum, tetapi juga melihat bagaimana hal itu

berpengaruh pada praktik dan berdampak pada hak-hak dasar warga negara. Diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat untuk membantu pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan regulasi yang lebih adil, jelas, dan dapat memberikan kepastian hukum yang kokoh di tengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut kedalam bentuk skripsi dengan judul “ **KEPASTIAN HUKUM AKIBAT PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP UJARAN KEBENCIAN** ”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah diuraikan, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi terkait kepastian hukum sebagai akibat dari perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dirubah menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 yang berkaitan dengan ujaran kebencian:

1.2.1. Penyebaran Ujaran Kebencian di Era Digital: Internet, sebagai alat komunikasi utama, memudahkan penyebaran ujaran kebencian di platform digital, yang menjadi masalah besar bagi kehidupan sosial, politik, dan hukum Indonesia.

1.2.2. Pengaturan UU ITE tentang Ujaran Kebencian: Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang tentang ITE dibuat untuk menangani penyalahgunaan teknologi informasi dan masalah hukum terkait transaksi elektronik, termasuk ujaran kebencian.

1.2.3. Pasal 28 Ayat (2) UU ITE sebagai Sumber Masalah: Pasal ini mengontrol penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA.

1.2.4. Ambiguitas dalam Mendefinisikan Ujaran Kebencian: Pasal 28 Ayat 2 sangat ambigu, tidak jelas, dan memiliki banyak interpretasi.

1.3. Batasan Masalah

Fokus utama dalam penelitian ini bertujuan supaya sebuah penelitian ilmiah tidak melampaui inti utama kajian maka dilakukan pembatasan pada beberapa hal yang diteliti, diantaranya:

1.3.1. Analisis Perubahan Undang-Undang ITE: Studi ini akan secara khusus membahas perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang No.1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan penekanan khusus pada pengaturan ujaran kebencian.

1.3.2. Dampak Terhadap Kepastian Hukum: penulis akan melihat bagaimana perubahan undang-undang tersebut mempengaruhi kepastian hukum dalam menangani kasus ujaran kebencian di platform digital, khususnya media sosial.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1.4.1. Bagaimana kepastian hukum pengaturan ujaran kebencian dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik untuk mencegah multitafsir dan penyalahgunaan dalam ranah digital?

1.4.2. Bagaimana *Restrcitio Legis* yang jelas dalam perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terhadap ujaran kebencian dan kebebasan di media elektronik?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat dan mempelajari secara menyeluruh kepastian hukum yang ditimbulkan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya terkait pengaturan ujaran kebencian dan beberapa hal berupa:

1.5.1. Untuk melakukan analisis dan penyelidikan menyeluruh atas kepastian hukum yang ditimbulkan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang “Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama yang berkaitan dengan pengaturan ujaran kebencian.” (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2011). Ini termasuk menemukan elemen hukum yang menyebabkan ambiguitas dan interpretasi yang berbeda dalam pelaksanaan Pasal 28 Ayat (2) UU ITE.

1.5.2. Mengevaluasi perubahan peraturan dalam melindungi kebebasan berekspresi dan mencegah penyebaran ujaran kebencian di dunia digital, terutama di media sosial. Studi ini akan menyelidiki bagaimana revisi UU ITE telah

menyeimbangkan hak berekspresi dengan kebutuhan untuk menghentikan efek buruk ujaran kebencian.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum informasi dan transaksi elektronik serta hukum tata negara yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kebebasan berbicara dan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk studi hukum lebih lanjut tentang peraturan di ruang siber.
2. Penelitian ini dapat membantu mengembangkan teori hukum positif, terutama mengenai interpretasi norma hukum yang ambigu dan dampak mereka terhadap prinsip kepastian hukum. Penelitian ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis menyeluruh atas kepastian hukum yang terkandung dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE pasca revisi.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan, terutama pemerintah dan DPR, membuat kebijakan yang lebih jelas dan dapat diterapkan tentang pengaturan ujaran kebencian di internet.
2. Penelitian ini juga dapat membantu aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) menerapkan UU ITE dengan lebih adil dan objektif, sehingga melindungi hak-hak dasar warga negara.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat umum dan pegeriat kebebasan berekspresi pemahaman yang lebih baik tentang batasan dan bahaya yang terkait dengan berbicara di media sosial, sehingga mereka dapat menggunakan internet dengan lebih berhati-hati.